



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.TLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ilham bin Hamzah, tempat tanggal lahir, Mura, 10 Juni 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Buin Banyu, RT.003/RW.001, Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Sudartini binti H. Masayang, tempat tanggal lahir, Mura 21 April 1973, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Buin Banyu RT.003/ RW.001, Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.TLG, tanggal 10 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 196/17/VII/2006, tertanggal 14 Juli 2006;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun Buin Banyu, Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal Maret 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau menerima anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
 - b. Pemohon dan Termohon sering mengeluh masalah keturunan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan Maret 2017 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon juga keluarga Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Ilham bin Hamzah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sudartini binti H. Masayang**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi :

1. Bahwa benar point 1;
2. Bahwa tidak benar poin 2, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa benar point 3;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menerima anak Pemohon dari isteri pertamanya karena Termohon berikan uang untuk beli sepeda motor anaknya tanggal 9 Februari 2017 jam 04.00 sore sejumlah Rp. 8.000.000,-
5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sering mengeluh masalah keturunan;
6. Bahwa Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai sekarang;
7. Bahwa benar upaya damai telah dilakukan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Rekonvensi :

1. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mau cerai tetapi kalau Pemohon/ Tergugat Rekonvensi bertekad cerai, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon penuhi nafkah Lampau sejak tanggal 9 Februari 2017 dan juga nafkah iddah serta mut'ah dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi menerima seluruh permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



2. Nafkah Lampau selama 9 bulan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,-;
3. Pemohon/ Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dengan berpenghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- dan juga berpenghasilan padi gabah setiap bulan 5 karung dengan harga setiap karungnya Rp. 325.000,-;
4. Sapi 2 ekor yang dibeli dalam ikatan perkawinan namun uangnya diberi oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan sekarang 2 ekor sapi tersebut sedang berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
5. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter dan 1 unit sepeda motor honda Supra masing-masing semua berada ditangan Tergugat Rekonvensi;
6. Peletakkan sita jaminan terhadap obyek harta karena harta tersebut semuanya berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi khawatir akan dialihkan dan dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yaitu nafkah lampau Pemohon sanggup sejumlah Rp. 50.000,- perbulan nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 30.000,- serta Mut'ah sejumlah Rp. 10.000,-, 2 ekor sapi yang dibeli dalam ikatan perkawinan sekarang ada ditangan Tergugat Rekonvensi, semua harta berada di Tergugat Rekonvensi namun bukan harta bawaan karena dibeli setelah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan duplik sekaligus Replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5207071006790001, tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/17/VII/2006, tanggal 14 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi-saksi ;

1. **Ismail bin Pisak**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik Ipar Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2006 dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Mura;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 6 bulan lalu rumah tangga pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis karena Pemohon mempunyai anak dengan mantan isteri pertamanya meminta beli sepeda motor, setelah diberikan uang, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi mengenai keturunan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi ke rumah iparnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Pemohon dan Termohon sebelum berpisah, saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dan saksi tidak tahu alasan lain dari Pemohon ingin menceraikan Termohon hanya alasan yang sudah saksi jelaskan tadi yang saksi tahu dan masalah ekonomi mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon meninggalkan kediaman bersama tidak diusir oleh siapapun pergi atas kemauannya sendiri;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu biaya hidup kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berkunjung dan saling komunikasi antara satu sama lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan termasuk saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di sawahnya sendiri setiap tahun 2 kali panen, setiap panen memperoleh hasil 1 ton padi;

2. **M. Nur bin Ibrahim**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi berteman dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang lama menikah, saksi lupa waktunya dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Mura;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena anak Pemohon dari isteri pertamanya sering meminta uang kepada Pemohon dan Termohon marah-marah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi ke rumah iparnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian Pemohon dan Termohon sebelum berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak tahu alasan lain dari Pemohon ingin menceraikan Termohon dan tidak ada masalah yang berkaitan dengan keturunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon meninggalkan kediaman bersama tidak diusir oleh siapapun pergi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tidak ada nafkah dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berkunjung dan saling komunikasi antara satu sama lainnya;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan termasuk saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai peladen (tukang bangunan) juga bekerja sebagai petani di sawahnya sendiri setiap tahun 3 kali panen

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Saksi-saksi:

1. **Asmad bin H. Buleleng**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi paman Termohon serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri, saksi hadir akad nikahnya dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis, namun sejak bulan Februari – Maret rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak baik;
- Bahwa setahu saksi awalnya atas permintaan Termohon untuk mencari Pemohon karena sudah 1 malam tidak pulang kembali ke rumah lalu saksi mencari Pemohon ternyata saksi bertemu di rumah orang tuanya di Jereweh kemudian saksi mengajak pulang ke rumah tempat tinggal bersamanya dengan Termohon namun Pemohon tidak mau dan menyatakan akan tinggal di rumah orang tuanya sendiri, kemudian atas pertanyaan saksi Pemohon menceritakan kepergiannya dalam rangka mencari sepeda motor untuk dibeliakan kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain rumah tangga tidak harmonis;
- Bahwa sebagai ketua RT.005 saksi diutus oleh Termohon untuk menemui Pemohon setelah bertemu dengan Pemohon, pemohon menyatakan akan bercerai dengan Termohon maka setelah itu Termohon dan Pemohon mulai berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar permasalahan keturunan dan masalah ekonomi;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tidak ada nafkah dari Pemohon kepada Termohon, tidak ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani padi di sawahnya sendiri yang bertetangga dengan sawah saksi juga bercocok tanam di sawah Termohon;
2. **Khaeruddin bin Lette**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi Ketua RT.003, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah dan saksi lupa tahun menikahnya serta dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Termohon sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja namun sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi melihat Termohon memberi uang kepada anak Pemohon dari mantan isteri pertama untuk membeli motor sejumlah Rp. 8.000.000,- kemudian saksi bersama pak Asmad mencari Pemohon di rumah orang tuanya, kemudian saksi mengajak Pemohon pulang kerumah tempat tinggal bersama Termohon, namun Pemohon tidak mau, kemudian atas pertanyaan saksi pemohon menceritakan kepergiannya dalam rangka mencari sepeda motor untuk dibeliakan kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain rumah tangga tidak harmonis;
- Bahwa sebagai ketua RT.003 saksi diutus oleh Termohon untuk menemui Pemohon setelah bertemu dengan Pemohon, pemohon menyatakan akan bercerai dengan Termohon dan setelah itu Termohon dan Pemohon mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani padi di sawahnya sendiri, panen 1 tahun 2 kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti 1 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Saksi :

1. **Khaeruddin bin Lette**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah ketua RT.003 dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan harta berupa sapi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 ekor sapi betina, 1 ekor besar betina dan 1 ekor kecil betina namun saksi tidak tahu sebelumnya berapa ekor sapi yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi mengetahui 2 ekor sapi karena bertetangga dan sejak ada upaya damai di rumah saksi sebagai Ketua RT, maka saat itu saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 ekor sapi betina sampai sekarang;
- Bahwa kata Penggugat Rekonvensi 1 ekor sapi betina yang besar berasal dari pemberian orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sapi sejak dalam perkawinan;
- Bahwa setahu saksi 2 ekor sapi tersebut dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat pertemuan di rumah saksi, Tergugat Rekonvensi pernah bilang akan menyerahkan 2 ekor sapi kepada Penggugat Rekonvensi dan ada banyak orang yang menyaksikan termasuk saksi dan pak Asmad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas dalil-dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Ternak Register atas nama Tergugat Rekonvensi Nomor 85/SP-02/2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;**
- b. Fotokopi Kartu Ternak Register atas nama Tergugat Rekonvensi Nomor 85/SP-01/16, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;**
- c. Fotokopi Kwitansi Pembelian Sepeda Motor Yamaha Jupiter tanggal 24 Juli 2016, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;**
- d. Fotokopi STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;**
- e. Fotokopi BPKB sepeda Motor Yamaha Jupiter, warna Biru, Nopol. EA 4281 HD, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5;**

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Supra X yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.6;**
- g. Fotokopi STNK sepeda motor Honda Supra X yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah NTB, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.7;**

II. Saksi :

1. **Ismail bin Pisak**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena bertetangga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ingin menjelaskan masalah sapi;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai 2 ekor sapi masing-masing 1 ekor yang besar betina dan 1 ekor betina kecil;
 - Bahwa awalnya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membeli 1 ekor sapi betina pada saksi, sekarang 1 ekor sapi betina tersebut telah mempunyai anak 1 ekor betina pula;
 - Bahwa saksi menjual kepada Tergugat rekonvensi saja dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar oleh tergugat Rekonvensi pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya Tergugat Rekonvensi belum pernah mempunyai sapi, maka sapi 1 ekor itu yang menjadi sapi pertamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui umur anak sapi betina tersebut, sekarang 2 ekor sapi dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2016 yang dipimpin oleh Mediator **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon tidak mau menerima anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
- b. Pemohon dan Termohon sering mengeluh masalah keturunan;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon angka 1-3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dan selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sering mengeluh masalah keturunan telah diakui secara murni kebenarannya oleh Termohon namun dalam perkara perceraian Pengakuan rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan dan pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara substansi Termohon telah mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga akan tetapi membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu Tidak benar Termohon tidak mau menerima anak Pemohon dari isteri pertamanya, karena Termohon berikan uang untuk beli sepeda motor anaknya taggal 9 Februari 2017 jam 04 Sore sejumlah Rp. 8.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1- P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg namun hanya 2 orang saksi saja yang dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian 2 orang saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga 2 orang saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **Ismail bin Pisak** menerangkan penyebab rumah tangga tidak harmonis karena Pemohon mempunyai anak dengan mantan isteri pertamanya meminta beli sepeda motor, setelah diberikan uang, Pemohon meninggalkan Termohon sedangkan saksi **M. Nur bin Ibrahim** menerangkan penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena anak Pemohon dari isteri pertamanya sering meminta uang kepada Pemohon dan Termohon marah-marah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak saling mendukung dan tidak saling bersesuaian karena saksi-saksi menerangkan peristiwa yang berbeda keterangan para saksi tersebut tidak ada yang menunjukkan adanya sikap atau perilaku Termohon yang menolak kehadiran anak Pemohon dari isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dalam positanya yang menyatakan Termohon tidak mau menerima anak pemohon dari isteri pertamanya dalil tersebut sifatnya negatif maka Termohon yang dibebani pembuktian dan ternyata saksi Termohon bernama **Khaeruddin bin Lette** melihat Termohon memberi uang kepada anak Pemohon dari mantan isteri pertama untuk membeli motor sejumlah Rp. 8.000.000,- kemudian saksi **Asmad bin H. Buleleng** dan saksi **Khaeruddin bin Lette** mencari Pemohon di rumah orang tuanya dan mengajak Pemohon pulang kerumah Termohon, namun Pemohon tidak mau dan menceritakan kepergiannya dalam rangka mencari sepeda motor untuk dibeliakan kepada anaknya maka dengan sendiri dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau menerima anak Pemohon menjadi terbantahkan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan masalah keturunan ternyata di persidangan saksi-saksi menjelaskan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan masalah keturunan maka dalil tersebut tidak terbukti oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, tidak saling berkunjung dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti untuk menguatkan jawabannya yaitu 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian adalah Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya di Jereweh untuk membelikan sepeda motor anak namun sampai saat ini tidak kembali ke kediaman bersama, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon untuk membelikan sepeda motor anaknya namun sampai saat ini tidak kembali ke kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan, tidak pernah saling mengunjungi dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga, RT, tetangga dan teman telah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon meninggalkan Termohon untuk membelikan sepeda motor anaknya namun sampai saat ini tidak kembali ke kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya maka patut diduga adanya permasalahan yang krusial dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menurut Majelis hakim kepergian Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak memberikan manfaat terhadap kelangsungan hidup berumah tangga karena mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tidak pernah saling mengunjungi maka hal tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan patut diduga Pemohon sudah tidak lagi peduli dengan Termohon karena keengganan suami untuk mengunjungi isteri semakin nyata menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, maka telah menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi, interaksi yang tidak bersahabat serta kondisi rumah tangga yang tidak kondusif padahal komunikasi, interaksi yang baik antara suami isteri merupakan faktor utama yang sangat berperan dalam membangun pondasi rumah tangga agar tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum upaya damai dari pihak keluarga, RT, tetangga dan teman telah dilakukan namun tidak berhasil bahkan Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak ada komunikasi, tidak saling mengunjungi meskipun proses perdamaian telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin dan pecahnya rumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan kuat dugaan akan membawa kemudhorotan yang lebih besar dari pada kemanfaatan;

Menimbang bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan *"Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)"* dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* maka majelis Hakim berkeyakinan akan lebih maslahat rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan daripada dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى التفرقة سبيل ما وإن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى التفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطابع ما لا يالف بعض الطابع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر واليو (أي الخلاف) وتفتت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut "

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian in casu*" Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sejalan dan memenuhi ketentuan pasal 157 R.Bg dan Pasal 224 Rv oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 orang saksi ;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama iseri dalam masa iddah yang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b (Kompilasi Hukum Islam) adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yakni nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari suatu perceraian karena Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain, sesuai ketentuan Pasal 81 ayat 1, Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada seorang bekas isteri yang telah dijatuhi talak tetap melekat pada setiap peristiwa perceraian sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur atau alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut yakni manakala si isteri melakukan nusyuz atau melakukan kedurhakaan terhadap suami;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan jaminan selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”.

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran, dan penghasilan Tergugat Reconvensi yang bekerja sebagai petani serta kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan sesuai petunjuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, Maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Reconvensi supaya memberikan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Reconvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi Tergugat Reconvensi sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, Mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak baik berupa benda atau uang dan lainnya, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang dicerai atau sebagai tali asih sehingga ia tidak larut dalam kesedihannya dan dengan pemberian itu ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُقْرَبِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun yang berarti Penggugat Reconvensi telah mempasrahkan dirinya untuk hidup bersama dengan Tergugat reconvensi telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah mengabdikan diri, menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Reconvensi berhak mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat Reconvensi;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai petani serta mempertimbangkan masa berlangsungnya perkawinan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Tentang Nafkah lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah lampau sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 9 bulan tuntutan mana dalam replik disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 450.000,-;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami sepanjang isteri tidak berbuat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah, hal ini berdasarkan pendapat ulama* fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 :

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت
النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya : Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Kitab Subul al Salam Juz III halaman 221

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحبنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا
أطعمت وتكسوها إذا كسيت (رواه أحمد)

Artinya : Dari Hakim Ibnu Mu'awiyah al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata : "Ya Rasul Allah, kewajiban apakah yang dibebankan kepada kami terhadap isteri ?" Beliau bersabda : "hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian".

Dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan :

Artinya: Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tersimpul sebuah fakta hukum bahwa sejak tanggal 9 Februari 2017 hingga saat ini selama 9

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah saling mengunjungi dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meletakkan beban pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi mengenai pemenuhan nafkahnya terhadap Penggugat Rekonvensi namun dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah sejak bulan tanggal 9 Februari 2017 sampai putusan ini dibacakan bulan Oktober 2017 dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penentuan besaran kadar nafkah lampau pada dasarnya, Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi akan tetapi tergantung dari berlalunya masa yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai petani maka Majelis menetapkan nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan besarnya secara mutatis mutandis tercantum dalam amar Putusan perkara a quo dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Tuntutan Harta Bersama :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Sapi 2 ekor ditetapkan sebagai harta bawaan karena meskipun sapi dibeli dalam ikatan perkawinan namun uangnya berasal dari pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan harta tersebut bukan harta bawaan karena dibeli setelah menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan mengajukan saksi **Khaeruddin bin Lette**, dan saksi tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 ekor sapi betina, 1 ekor betina besar dan 1 ekor betina kecil dan sumber pengetahuan saksi diperolehnya karena bertetangga dengan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sehingga sangat mengetahui secara pasti ciri dan jenis kelamin serta jumlah sapi;

Menimbang, bahwa namun demikian pengetahuan saksi **Khaeruddin bin Lette** tentang asal muasal perolehan 1 ekor sapi betina diketahui saksi melalui cerita Penggugat Rekonvensi yang menyatakan berasal dari orang tua Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut dalam hukum pembuktian merupakan keterangan tidak langsung (*testimonium de auditu*), oleh karenanya patut untuk dikesampingkan hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata, tahun 2006 hal. 662 menjelaskan bahwa *"Pada dasarnya penentangan menerima saksi de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamental disebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya, oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan oranglain maka sangat beralasan untuk menolaknya"*;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi **Khaeruddin bin Lette** yang menjelaskan saat pertemuan di rumah saksi, Tergugat Rekonvensi pernah bilang akan menyerahkan 2 ekor sapi kepada Penggugat Rekonvensi dan ada banyak orang yang menyaksikan termasuk saksi dan pak Asmad menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena tidak ada bukti lain berupa surat perjanjian atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta 2 orang saksi sebagai sahnya suatu perbuatan hukum yang menunjukkan penyerahan atas 2 ekor sapi dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan 2 ekor sapi betina dibeli dalam masa perkawinan, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 dan TR.2 dan saksi bernama **Ismail bin Pisak**;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.2 berupa Kartu Ternak isinya menjelaskan tentang pemelihara Ternak dan jenis ternak yang meliputi identitas, jenis kelamin, umur dan ciri-ciri sapi;

Menimbang, bahwa saksi **Ismail bin Pisak** di persidangan menjelaskan tentang proses jual beli sapi yang semula 1 ekor sapi betina tersebut dijual oleh saksi kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 3.000.000,- pada tahun 2010 dan pada saat

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



pembelian sapi, Tergugat Rekonvensi belum mempunyai sapi dan sekarang 1 ekor sapi betina tersebut telah mempunyai anak 1 ekor betina;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi terhadap 2 ekor sapi betina yang saat ini berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab asal muasal 1 ekor sapi betina semula merupakan hak kepemilikan saksi yang beralih kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berdasarkan jual beli yang terjadi pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pembelian sapi betina tersebut berasal dari orang tuanya sedangkan transaksi jual beli 1 ekor sapi betina tersebut terjadi pada tahun 2010 kemudian sapi betina mempunyai anak 1 ekor betina dihubungkan dengan bukti TR.1 dan TR.2 yang menunjukkan umur kedua ekor sapi betina ternyata saling bersesuaian antara satu sama lainnya dengan demikian terbukti menurut hukum 2 ekor sapi betina diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian **Majelis Hakim menetapkan 2 ekor sapi betina sebagai harta bersama;**

Menimbang, bahwa mengenai 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter pada dasarnya telah diakui Tergugat Rekonvensi sebagai harta yang dibeli setelah menikah dan pada saat pemeriksaan setempat 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter terbukti keberadaannya maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdata maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan sehingga melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, Bindende En Bestlissende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti TR.3 (Kwitansi pembayaran sepeda Motor) terhadap Hasbullah pada tanggal 24 Juli 2016 dengan harga sejumlah Rp. 8.500.000,-, bukti TR.4 dan TR.5 (STNK dan BPKB) yang menjelaskan tentang identitas pemilik, spesifikasi dan identitas barang, bukti-bukti tersebut sangat relevan dan memperkuat status hukum dari 1 unit motor Jupiter dibeli dalam masa perkawinan dengan demikian Majelis Hakim menetapkan **1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter warna biru No.pol EA4281 HD sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa mengenai 1 unit sepeda Motor Honda Supra X, Warna putih abu-abu, No.pol EA 6061 H, Penggugat Rekonvensi menuntut agar dikembalikan menjadi hak miliknya karena pembelian motor tersebut menggunakan uang pribadinya sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah obyek tersebut telah diserahkan kepada anak bawaan dari isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti yang relevan dengan obyek tersebut, tidak pula membuktikan sumber pembelian motor sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.6 dan TR.7 (berupa BPKB dan STNK) yang menunjukkan identitas kepemilikan, barang dan jenis kendaraan Motor namun tidak membuktikan penyerahan sepeda motor kepada anak bawannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Setempat Majelis Hakim telah menemukan fakta riil di lapangan tentang keberadaan dan keadaan motor tersebut yang digunakan oleh anak bawaan Tergugat Rekonvensi dan obyek tersebut telah diakui Tergugat Rekonvensi dibeli pada tahun 2017 artinya pembelian obyek terjadi pada masa perkawinan terlepas pembelian sepeda motor itu menggunakan uang pribadi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi dan saat ini berada pada penguasaan anak bawaan Tergugat Rekonvensi maka harta tersebut tetap merupakan hak kepemilikan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karenanya Majelis Hakim menetapkan **1 unit sepeda Motor Honda Supra X, Warna putih abu-abu, No.pol EA 6061 H sebagai harta bersama**, hal ini sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَلَقَوْلِهِ

Artinya : Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang harta itu.

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing obyek yang disengketakan, maka Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian yang selengkapny cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta kekayaan berupa :

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



- a. 2 ekor sapi betina;
- b. 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna biru, No.pol EA 4281 HD;
- c. 1 unit sepeda Motor Honda Supra X, Warna putih abu-abu, No.pol EA 6061 H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut menjadi harta bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama"*.

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa a b dan c adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 dan Al Baqarah ayat 188 :

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dan ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, maka harta bersama sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya menurut putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat Rekonvensi agar diletakkan Sita jaminan terhadap seluruh Obyek sengketa, petitum mana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.TLG. tanggal 11 Oktober 2017;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Sela tersebut, maka Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan Sita Jaminan pada tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.TLG ;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Sita Jaminan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan Sita Jaminan tersebut sesuai aturan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan sah dan berharga atas pelaksanaan Sita Jaminan tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Ilham bin Hamzah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Sudartini binti H. Masayang**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan berlangsung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau selama 9 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG



- 2.3. Nafkah iddah selama ± 100 hari sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. 2 ekor sapi betina;
 - 3.2. 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna biru, No.pol EA 4281 HD;
 - 3.3. 1 unit sepeda Motor Honda Supra X, Warna putih abu-abu, No.pol EA6061H;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 Hijriah oleh kami **Nurrahmawaty, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Sarjan., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

Nurrahmawaty, S.H.I

HAKIM ANGGOTA I,

Nurul Fauziah, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sarjan., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 280.000,-
4. Pemeriksaan Setempat(Descente): Rp. 1.000.000,-
5. Sita Jaminan (CB).....: Rp. 750.000,-
6. Materai.....: Rp 6.000,-
7. Redaksi.....: Rp 5.000,-
- Jumlah.....: Rp. 2.121.000,-

(dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 0178/Pdt.G/2017/PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)